

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat era modern ini kesadaran masyarakat sangat rendah terhadap aturan karena hidup ini dalam setiap aktifitas atau suatu kegiatan pasti mempunyai yang namanya aturan. Aturan ialah pedoman bagi perbuatan, seperti memberikan suatu hak dan atau membebaskan suatu kewajiban, sehingga aturan hukum dapat diterapkan secara langsung¹. Aturan ini lah yang bisa membuat suatu kegiatan atau aktifitas bisa berjalan dengan tertib dan aman, apabila suatu kegiatan atau aktifitas tersebut tidak berjalan dengan baik dan aman maka ada pihak yang di rugikan dalam suatu kegiatan atau aktifitas tersebut maka pihak yang merasa di rugikan bisa melakukan perlawanan atau tindakan membela diri sebab ia sudah di rugikan yakni dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Tuntutan karena dirugikan dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*”² atau tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu tindakan menghakimi sendiri ini tidak dapat dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita.

Adanya pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Dalam hal ini maka hukum materiil perdata yang telah dilanggar itu haruslah dipertahankan atau di tegakkan. Untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal

¹Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Tingkat Banding*, Malang, Setara Press, 2013, hlm. 26.

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2009, hlm. 3.

ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain di samping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum formil atau Hukum Acara Perdata.³Hukum Acara Perdata hanya diperuntukan untuk menjamin ditaatinya hukum materiil perdata.Ketentuan hukum acara perdata pada umumnya tidak membebani hak dan kewajiban seperti yang di jumpai dalam hukum materiil perdata, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materiil perdata yang ada, atau melindungi hak perseorangan.

Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan Hakim. Dengan perkataan lain Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan, bahwa Hukum Acara Perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya⁴.

Dari apa yang telah diuraikan diatas dapatlah kita simpulkan, bahwa *obyek* dari ilmu pengetahuan Hukum Acara Perdata ialah keseluruhan peraturan yang bertujuan melaksanakan dan memperthakan atau menegakkan hukum perdata materiil dengan perantara kekuasaan negara. Peraturan negara dalam mempertahankan hukum materiil perdata itu terjadi dengan peradilan. Yang dimaksudkan dengan peradilan di sini ialah pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan

³*Ibid*, hlm. 1

⁴*Ibid*,hlm. 2

putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah “*eigenrichting*” seperti pendapat Aristoteles, “Bahwa tujuan hukum adalah untuk memperoleh kehidupan yang baik”⁵.

Sebab tujuan manusia pada hakekatnya adalah mencari dan berusaha untuk memperoleh kebenaran, logika hukum membantu manusia untuk berfikir lurus tepat dan teratur serta guna mengetahui hak-hak dan kewajiban, dengan demikian manusia akan memperoleh kebenaran dan terhindar dari kesesatan. Hak-hak dan kewajiban disini adalah merupakan suatu bentuk kepentingan yang dimiliki oleh manusia atau individu di dalam kehidupan bermasyarakat demi keseimbangan dalam menjalankan kelangsungan hidupnya. Sehingga terdapat ketentuan yang berupa tata tertib atau biasa dikenal dengan kaidah. Sehingga dalam menjalani proses kehidupan manusia, pastilah terdapat hambatan atau rintangan dalam menjalankan hak ataupun kewajibannya dalam interaksi antar sesama.

Untuk itu seseorang memiliki hak untuk menuntut orang lain yang dirasa telah merugikan kepentingannya itu, dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan. Kemudian dari gugatan yang diterima oleh pihak Pengadilan, maka dengan kewenangan yang dimilikinya pihak Pengadilan melanjutkan gugatan itu dengan proses pemanggilan para pihak yang terkait dalam perkara gugatan yang diajukan si Penggugat yaitu si Tergugat dan pihak lainnya seperti saksi. Dalam Hukum Acara Perdata pemanggilan adalah menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara dipengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan. Menurut Pasal 388 dan Pasal 390 Ayat (1)HIR, yang berfungsi melakukan panggilan adalah “*jurusita*”⁶.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana. 2012, hlm. 96.

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 213.

Pasal 388 HIR berbunyi :

“(1) Semua juru sita, pesuruh yang bertugas pada majelis pengadilan, dan pegawai kekuasaan umum sama-sama berhak dan wajib untuk menjalankan, pemberitahuan dan semua surat juru sita yang lain dan untuk melaksanakan perintah dan keputusan hakim.

(2) Jika tidak ada orang-orang tersebut, maka ketua majelis pengadilan yang dalam daerah hukumnya akan dijalankan surat juru sita itu harus menunjuk seorang yang patut dan dapat dipercaya untuk itu.”

Pasal 390 HIR berbunyi :

“(1) Tiap-tiap surat juru sita, kecuali yang disebut di bawah ini, harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diam atau tempat tinggalnya, dan jika tidak bertemu dengan orang itu di situ, kepada kepala desanya atau beknya, yang wajib dengan segera memberitahukan surat juru sita itu kepada orang itu sendiri, tetapi hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum.”

Hanya panggilan yang dilakukan oleh juru sita yang dianggap sah dan resmi, kewenangan juru sita yang berdasarkan Pasal 388 Ayat (1) HIR diperoleh nya lewat perintah dan keputusan Hakim. Pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan harus dilakukan secara patut dan benar, pemanggilan mempunyai aturan tentang waktu kapan pemanggilan harus dilakukan yang diatur dalam Pasal 122 HIR.

Pasal 122 HIR yang berbunyi :

“Dalam menentukan hari persidangan, ketua hendaklah mengingat jauhnya tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat pengadilan negeri bersidang, dan waktu antara hari pemanggilan kedua belah pihak dan hari persidangan lamanya tidak boleh kurang dari tiga hari kerja, kecuali jika perkara itu perlu benar lekas diperiksa dan hal itu disebutkan dalam surat perintah itu.”

Setelah melakukan panggilan jurusita harus menyerahkan risalah (*relaas*) panggilan kepada Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut yang merupakan bukti bahwa Tergugat telah dipanggil, setelah proses pemanggilan selesai dan menunggu persidangan pertama apabila pihak Penggugat tidak menghadiri proses persidangan maka ada tindakan hakim yakni pengguguran gugatan, jika pada persidangan pertama yang tidak hadir Tergugat maka *verstek* yang berdasarkan pada Pasal 124 HIR untuk Penggugat dan Pasal 125 HIR untuk Tergugat.

Pasal 124 HIR berbunyi :

“Jika penggugat tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan sah, pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutananya dianggap gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara; tetapi ia berhak mengajukan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar biaya tersebut.”

Pasal 125 HIR berbunyi :

”Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.”

Apabila Hakim pada sidang pertama memutuskan suatu perkara yang salah satu pihak tidak menghadiri persidangan dapat dinilai bertindak tergesa-gesa walaupun secara formil telah disampaikan dengan patut, akan tetapi mungkin sesungguhnya orang yang dipanggil itu tidak mengetahui tentang pemanggilan itu. Ini bukan hal yang mustahil, oleh karena menurut ketentuan surat panggilan itu dijalankan oleh jurusita. Ada kemungkinan ia tidak bertemu sendiri dengan orang yang dipanggil, akan tetapi menyerahkan panggilan itu kepada kepala desa dan kepala desa itu lalai untuk menyampaikannya, lebih-lebih kalau diingat.

Sebab dikarenakan banyaknya pekerjaan di kantorbalai desa itu adanya kemungkinan banyak kerjaan sehingga terjadinya lupa sangat besar. Maka dalam ketentuan Pasal 126 HIR memberikan kesempatan untuk kedua kalinya pemanggilan kepada pihak yang tidak hadir agar supaya dapat hadir dalam persidangan selanjutnya, dan sudah jelas bahwa pemanggilan yang dilakukan atau dilaksanakan jurusita yang diperoleh nya lewat perintah ketua Majelis Hakim tidak selalu berhasil untuk memanggil para pihak agar datang menghadap persidangan di Pengadilan,

Pasal 126 HIR berbunyi :

“Dalam hal tersebut pada kedua pasal di atas ini, pengadilan negeri, sebelum menjatuhkan keputusan, boleh memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua

dalam persidangan kepada pihak yang datang; bagi pihak yang datang itu, pemberitahuan itu sama dengan panggilan”.

Sudah jelas jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (*verstek*), namun Hakim wajib untuk melakukan pemanggilan sekalilagi sesuai ketentuan Pasal 126 HIR guna mengingatkan Hakim agar tidak terkesan tergesa-gesa dalam memutuskan perkara, berarti total pemanggilan dalam perkara perdata yakni 2 (dua) kali proses pemanggilan namundalam prakteknya ada Putusan Hakim yang berbeda dimana terdapat Putusan yang jumlah pemanggilannya 3 (tiga) kali proses pemanggilan dalam Putusan Nomor : 661 / Pdt.G / 2014 / PN.TNG Halaman 5 bagian pertimbangan:

“Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya : 1. ARIAS RAHADIAN, SH., dan 2. ANTHONY CHOLID, SH.M.Hum., sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah di panggil secara sah dan patut, sesuai dengan surat panggilan sidang masing-masing tertanggal 06 November 2014, 13 November 2014 dan 26 November 2014, untuk hadir pada persidangan tanggal 12 November 2014, 19 November 2014, dan 26 November 2014, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat atau wakilnya sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan.”⁷

Ada yang 2 (dua) kali proses pemanggilan dalam Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2012/PN.Ta halaman 4 bagian pertimbangan:

“Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya, Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat juga tetap tidak datang menghadap atau menunjuk orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 01 / Pdt.G / 2012 / PN.Ta, tertanggal 25 Januari 2012, 10 Februari 2012, yang dibuat oleh SULIPAH, SH sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri.”⁸

Putusan Nomor: 135/Pdt.G/2015/PN.Bdg halaman 4 bagian pertimbangan:

“Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk kepentingan Penggugat hadir kuasanya EFENDI HUTAHAEAN, SH.berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret

⁷ Lihat Putusan tentang Perceraian Nomor : 661 / Pdt.G / 2014 / PN.TNG

⁸ Lihat Putusan tentang Perceraian Nomor : 1/Pdt.G/2012/PN.Ta

2015, sedangkan untuk kepentingan Tergugat tidak datang menghadap kemuka persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan sidang tanggal 31 Maret 2015 dan tanggal 13 April 2015, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.”⁹

Maka disini penulis akan menelaah kembali mengenai dasar-dasar dan peraturan perundang-undangan apa yang menjadi dasar seorang Hakim untuk memberi perintah kepada jurusita untuk melaksanakan pemanggilan kepada pihak-pihak yang belum datang menghadap persidangan dan untuk mengetahui apakah pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali bertentangan dengan Hukum Acara Perdata.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah yang menjadi dasar ketentuan tentang pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara perdata?
2. Apakah pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali dalam Putusan Nomor : 661 / Pdt.G / 2014 / PN.TNG bertentangan dengan Hukum Acara Perdata?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar ketentuan tentang pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara perdata.
2. Untuk mengetahui apakah pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali dalam Putusan Nomor : 661 / Pdt.G / 2014 / PN.TNG bertentangan dengan Hukum Acara Perdata.

1.4 Kegunaan

⁹ Lihat Putusan tentang Perceraian Nomor : : 135/Pdt.G/2015/PN.Bdg

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi dua, antara lain:

a. Tujuan Teoritis

Untuk memberikan atau menyumbang pikiran tentang peraturan pemanggilan para pihak berperkara dalam perkara perdata dan apakah pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali dalam Putusan Nomor : 661 / Pdt.G / 2014 / PN.TNG bertentangan dengan Hukum Acara Perdata. Supaya penelitian skripsi ini dapat dijadikan bahan acuan pengembangan ilmu hukum.

b. Tujuan Praktis

Untuk memberikan pandangan dan jawaban terhadap masalah yang diteliti juga memberikan masukan-masukan yang bermanfaat dan berguna untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat.

1.5 Keaslian

Tabel 1.5 Keaslian

No.	Judul Peneliti	Peneliti	Rumusan Masalah dan Metodologi
1	Pemanggilan Pihak Pengadilan Terhadap Tergugat terkait Lahirnya Putusan <i>Verstek</i>	Nama : Dwimas andilaPerguruan : Universitas Indonesia Tahun : 2009	Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah pengertian pemanggilan yang sah dan patut yang dilakukan oleh pihak Pengadilan kepada Tergugat untuk hadir di pengadilan? 2. Bagaimanakah permasalahan dalam praktek pelaksanaan pemanggilan yang dilakukan pihak pengadilan kepada Tergugat? 3. Bagaimanakah pelaksanaan pemanggilan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan kepada Tergugat untuk hadir di persidangan dalam kasus Putusan Negeri Jakarta Selatan Nomor 258/Pdt.G/2005 Jak-Sel yang akan dibahas? Metodologi : Penelitian yang bersifat

			deskriptif dengan pendekatan normatif
2	Analisis Yuridis Terhadap Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Riau Sentosa pada perkara Perdata Nomor 67/PDT.P/2009/PN.PBR	Nama : Rendi Dian Perdana Perguruan : Universitas Islam Riau Tahun : 2011	1. Apakah Pasal 127 HIR bertentangan dengan prinsip hukum acara sederhana, cepat dan biaya ringan ? 2. Apakah Putusan Nomor 67/Pdt.P/2009/PN.PBR dalam pemanggilannya sudah berdasarkan Pasal 127 HIR yang mengatur apabila jumlah Tergugat lebih dari seorang? Metodelogi : Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.

Dilihat dari inti antara penelitian skripsi ini berbeda walaupun sama-sama membahas tentang pemanggilan. Pada skripsi Dwimas Andila hanya membahas bagaimana pemanggilan yang sah dan patut dan bagaimana penyelesaian masalah yang timbul dalam proses pemanggilan. Menggunakan metode bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan normatif yuridis yang berjudul Pemanggilan Pihak Pengadilan Terhadap Tergugat terkait Lahirnya Putusan *Verstek* dan pada skripsi Rendi Dian Perdana membahas tentang apakah Pasal 127 HIR bertentangan dengan prinsip hukum acara sederhana, cepat dan biaya ringan yang jumlah tergugat lebih dari seorang. Menggunakan metode bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan judul Skripsi Analisis Yuridis Terhadap Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Riau Sentosa pada perkara Perdata Nomor 67/PDT.P/2009/PN.PBR. Dwimas Andila dan Rendi Dian Perdana sangat berbeda dengan yang saya teliti, dalam penelitian ini berfokus pada seberapa banyak pemanggilan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam proses pemeriksaan perkara perdata yang dapat dilakukan oleh seorang Hakim, apakah yang menjadi dasar ketentuan tentang pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara perdata dan apakah pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali dalam dalam Putusan Nomor : 661 / Pdt.G / 2014 / PN.TNG

bertentangan dengan Hukum Acara Perdata. Menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif dan pendekatan *statute approach* peraturan perundang-undangan semua regulasi yang bersangkutan paut dengan isu apakah pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali dalam dalam Putusan Nomor : 661 / Pdt.G / 2014 / PN.TNG bertentangan dengan Hukum Acara Perdata dengan judul skripsi Pemanggilan Para Pihak Dalam Perkara Perdata.

1.6 Metode penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan atas *issue* hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang muncul tersebut¹⁰. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi melalui metode penelitian yang bersifat normatif. Metode penelitian yang bersifat normatif digunakan untuk melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan, Putusan Hakim sedangkan teori-teori hukum digunakan untuk menganalisa terhadap karakteristik logika hukum dalam kajian ilmu hukum normatif, guna merumuskan seberapa banyak pemanggilan yang dapat dilakukan oleh seorang Hakim serta yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penulis akan melakukan pendekatan *statute approach* peraturan perundang-undangan dan semua regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang ditangani¹¹.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group cet 6 .2008, hlm. 37.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, 2012, hlm. 93.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, oleh karena itu bahan hukum yang digunakan antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dalam hal ini adalah Undang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perbuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim¹² seperti berikut:
 - 1) Het Herziene Indonesia Reglement (Stb. 1848 Nomor 16 jo 1941 Nomor 44)
 - 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964 tentang penafsiran Putusan *verstek*
 - 3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 4) Putusan tentang Perceraian Nomor : 1/Pdt.G/2012/PN.Ta
 - 5) Putusan tentang Perceraian Nomor : 661 / Pdt.G / 2014 / PN.TNG
 - 6) Putusan tentang Perceraian Nomor : 135/Pdt.G/2015/PN.Bdg
- b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder antara lain: buku hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar atas Putusan Pengadilan¹³ juga termasuk yang *on-line*. Dengan tambahan bahan hukum sekunder tersebut dapat memberikan arahan kepada penulis untuk menjawab isu hukum dalam penulisan skripsi ini yakni jumlah pemanggilan para pihak dalam perkara perdata yang tidak sama.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan penulis, maka analisis bahan hukum yang akan penulis lakukan untuk penelitian skripsi ini yakni

¹²*Ibid*, hlm. 141

¹³*Ibid*, hlm. 142

mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*.